

## Peran DPMD Kabupaten Sumedang dalam Memberdayakan Perangkat Desa sehubungan dengan Administrasi Pelaporan Realisasi Dana Desa

Shabina Sundus Addinari<sup>1</sup>, Dhinda Dwi Maharani<sup>2</sup>, Dwie Shinta Nurlita<sup>3</sup>, Rudiana<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup> Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

e-mail: [shabina23001@mail.unpad.ac.id](mailto:shabina23001@mail.unpad.ac.id)<sup>1</sup>, [dhinda23001@mail.unpad.ac.id](mailto:dhinda23001@mail.unpad.ac.id)<sup>2</sup>,  
[dwie23001@mail.unpad.ac.id](mailto:dwie23001@mail.unpad.ac.id)<sup>3</sup>, [rudiana@unpad.ac.id](mailto:rudiana@unpad.ac.id)<sup>4</sup>

### Abstrak

Riset ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang dalam memberdayakan perangkat desa sehubungan dengan administrasi pelaporan realisasi dana desa di Kabupaten Sumedang. Riset ini dilaksanakan dengan mengaplikasikan metode penelitian kualitatif, yaitu melalui berbagai observasi, wawancara kepada pihak terkait, dan studi literatur mengenai masalah yang diteliti. Riset ini menghasilkan fakta bahwa Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang dalam memberdayakan perangkat desa sehubungan dengan administrasi pelaporan realisasi dana desa termasuk ke dalam kategori aktif dan berfungsi dengan baik. Pembuktiannya berupa hasil data yang dipaparkan bahwa di Kab. Sumedang sendiri, fokus utama dari DPMD adalah menciptakan program pemberdayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintahan desa, contoh program yang dilaksanakan DPMD Kabupaten Sumedang adalah dengan mengadakan kegiatan pelatihan berbasis *Learning Management System* (LMS) yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa, dengan menyampaikan seluruh tupoksi desa yang harus dijalankan, materi penting terkait dengan tata kelola pemerintahan desa, seperti tahap-tahap perencanaan keuangan, pengelolaan pemerintahan, pengelolaan aset desa, pendataan profil desa, serta materi administrasi desa lainnya yang relevan.

**Kata kunci:** *Dana Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Sumedang*

### Abstract

This research was conducted to analyze the role of the Community and Village Empowerment Service (DPMD) of Sumedang Regency in empowering village officials in relation to the administration of reporting the realization of village funds in Sumedang Regency. Village funds are funds allocated for villages. This research was conducted by applying qualitative research methods, namely through various observations, interviews with related parties, and literature studies on the problems studied. This research resulted in the fact that the Role of the Community and Village Empowerment Service (DPMD) of Sumedang Regency in realizing the distribution of village funds is included in the active category and functions well. The proof is in the form of data results presented in the Sumedang Regency. Sumedang itself, the main focus of DPMD is to create community empowerment programs with the aim of improving the quality of human resources of village government apparatus, an example of a program implemented by DPMD Sumedang Regency is to hold training activities based on the Learning Management System (LMS) whose main objective is to improve the performance of village government apparatus, by conveying all village duties and functions that must be carried out, important materials related to village governance, such as stages of financial planning, government management, village asset management, village profile data collection, and other relevant village administration materials

**Keywords :** *Community and Village Empowerment Service, Sumedang Regency, Village Funds*

## PENDAHULUAN

Otonomi atau bila dalam bahasa Yunani dikenal dengan kata *auto* yang artinya adalah seorang diri dan *nomos* artinya adalah hukum ataupun konstitusi. Berdasarkan *Encyclopedia of Social Science*, dijelaskan jika otonomi merupakan suatu *the legal self sufficiency of social body and its actual independence*. Oleh karena itu, *legal self sufficiency* serta *actual independence* merupakan ciri-ciri dari dasar dari otonomi. Hal-hal mengenai otonomi erat hubungannya dengan politik dan pemerintahan, diantaranya adalah otonomi daerah yang artinya adalah *self government* atau *the condition of living under one's own laws*. Dengan demikian, otonomi daerah merupakan daerah-daerah yang mempunyai *legal self sufficiency* dan sifatnya *self government* yang kemudian aturannya diurus oleh *own laws*. Hasilnya, otonomi menempatkan tujuan di atas keadaan. Hasilnya, otonomi menempatkan tujuan di atas keadaan (Sumaryadi, 2005).

Dilihat dari Pasal 1 Ayat (2) yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian otonomi daerah juga merupakan suatu keadaan yang memungkinkan untuk memaksimalkan potensinya. Daerah yang diberi hak dan kewenangan untuk bertanggung jawab dalam mencapai tujuan tertentu merupakan hal yang disebut dengan otonomi. Tujuan tersebut termasuk untuk meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat, mengembangkan kehidupan bermasyarakat yang demokrasi, menjunjung keadilan sehingga terciptanya suatu pemerataan, hal ini bertujuan untuk secara konsisten menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan membina hubungan yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menilik dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (1) huruf b dan Ayat (2) Tentang Desa, sumber pendapatan desa salah satunya yakni bersumber dari APBN. Dana desa dari APBN dan diberikan kepada desa melalui APBD kabupaten/kota, dana tersebut dapat dimanfaatkan guna mendanai berbagai kegiatan pemerintahan, implementasi pembangunan desa, membina masyarakat serta memberdayakan masyarakat desa. Dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah secara nasional ini terdapat dalam APBN di setiap tahunnya, alokasi anggaran untuk dana desa diputuskan berjumlah sebesar 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan yang ditransfer ke daerah dan harus tersalurkan secara berjenjang sesuai dengan kemampuan APBN nya. (Lapananda, 2016). Selain itu juga, diharapkan desa-desa yang mandiri akan mampu memberdayakan masyarakatnya dengan bantuan dana desa, adanya peningkatan kualitas taraf hidup masyarakat, terciptanya suatu kehidupan layak di desa serta sebagai salah satu cara dalam menanggulangi kemiskinan (Budiman & Hastangka, 2020).

Berkaca terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa dengan menyalurkan dana desa merupakan kewajiban suatu negara guna memberikan perlindungan dan pemberdayaan di desa yang diharapkan kedepannya menjadi desa unggul, maju, mandiri dan demokratis dalam dinamika pemerintahannya. Dengan demikian, terciptanya suatu desa yang pembangunan dan pemberdayaannya berada pada tahap yang adil, makmur, dan sejahtera.

Kabupaten Sumedang merupakan kabupaten yang letaknya berada di Provinsi Jawa Barat. Ibukota Kabupaten Sumedang terletak di Kecamatan Sumedang Utara, terletak kurang lebih 45 km di Timur Laut Kota Bandung. Kabupaten Sumedang memiliki jumlah kecamatan sebanyak 26 wilayah, jumlah kelurahan sebanyak 7 wilayah, dan jumlah desa sebanyak 270 wilayah dengan memiliki wilayah yang berluas 155.871,98 Ha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031. Secara geografis dan administrasi, Kabupaten Sumedang berbatasan dengan Kabupaten Indramayu di sebelah utara, Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung di sebelah selatan, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang di sebelah barat, dan Kabupaten Majalengka di sebelah timur

Berkaitan dengan realisasi dana desa, pada bulan April 2024, dua desa di Kabupaten Sumedang mendapatkan apresiasi mengenai pemanfaatan Dana Desa dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kedua desa tersebut adalah Desa Citepok di Kecamatan Paseh dan Desa

Margamukti di Kecamatan Sumedang Utara. Dalam sebuah kunjungan kerja, Lucky Ali Firman, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, menyatakan (17/04/2024), mengemukakan bahwa pemanfaatan dana desa di Kabupaten Jatinangor khususnya di Desa Margamukti telah dimanfaatkan dengan sangat baik karena selain dimanfaatkan dalam menangani kemiskinan yang ekstrim, ketahanan pangan, dan stunting, dana desa yang diterima oleh Desa Margamukti juga dimanfaatkan guna menggalakkan roda perekonomian serta dalam mempercepat inovasi pemberdayaan masyarakat pada bidang pariwisata. Tentunya dalam realisasi dan pemanfaatan dana desa tersebut, Desa Margamukti dan Desa Citepok tidak mengimplementasikannya secara mandiri tetapi terdapat peran lain seperti aparat kecamatan desa yang sesuai yang mendukung administrasinya, serta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas melaksanakan kebijakan pembangunan daerah di bidang pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai pemerintah kabupaten, DPMD diberikan kewenangan untuk mengoptimalkan pengelolaan dana desa yang berkualitas, tertib, dan transparan. Hal ini akan memastikan bahwa penyaluran dana desa dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, khususnya terkait pelaporan realisasi dana desa.

Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) adalah dinas daerah yang berperan sebagai aktor utama dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan realisasi penggunaan dana desa, khususnya untuk memastikan bahwa kepala desa dapat menyalurkan dana tersebut dengan tepat (Sutardjo, 2018). Dalam hal tersebut, DPMD berperan sebagai perantara antara pemerintahan pusat kepada pemerintahan desa mengenai prosedur anggaran dana desa melalui laporan realisasi dana desa. Laporan mengenai realisasi yang dilaporkan oleh perangkat desa masing-masing kepada DPMD tersebut dimaksudkan agar laporan yang dibuat sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, sehingga dana desa dapat dicairkan dan disalurkan untuk pembangunan wilayah desa terkait dapat terwujud dengan merata, baik untuk keperluan berbentuk pemberdayaan masyarakat desa maupun keperluan pembangunan desa lainnya. Maka dari itu, DPMD sebagai badan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengontrolan dan pengawasan dana desa, maka sudah seharusnya mengupayakan dengan berbagai cara supaya pelaporan penggunaan dana desa ini dapat dituntaskan secara tepat waktu atau sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Dengan adanya berbagai masalah serta ketidakmaksimalan pelaporan yang menyebabkan keterlambatan pencairan dana desa, diharapkan DPMD dapat memberikan solusi penyelesaian supaya dapat memberikan dorongan kepada desa-desa dalam pengumpulan laporan administrasi mengenai realisasi anggaran dana desa bisa serasi dengan rentan jadwal yang telah dirancang.

Dengan demikian, penelitian mini riset ini akan lebih difokuskan kepada peran DPMD Kabupaten Sumedang dalam memberdayakan perangkat desa sehubungan dengan administrasi pelaporan realisasi dana desa untuk berbagai desa yang berada di Kabupaten Sumedang, selain itu juga penelitian ini akan berfokus pada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh DPMD Kabupaten Sumedang dalam melakukan perannya serta bagaimana upaya-upaya DPMD Kabupaten Sumedang dalam menghadapi faktor penghambat maupun pendukung dalam memberdayakan perangkat desa dan administrasi pelaporan realisasi dana desanya.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan pada makalah ini merupakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Riset yang dilaksanakan yakni dengan melakukan wawancara dengan sejumlah narasumber yang terpercaya di bidangnya. Diantaranya ada Bapak Harun Mulyana Trisna Wijaya, S.Sos selaku Analis Kebijakan Bidang Pemerintahan Desa dan Bapak Dadang Sobirin selaku Staf Kecamatan Jatinangor Bidang Pemerintahan Desa.

Selain itu juga, metode penelitian yang penulis gunakan dalam makalah ini adalah metode studi literatur, atau studi dengan mencari berbagai data dan informasi penelitian yang dilakukan dengan cara membaca berbagai jurnal ilmiah, berbagai buku yang dijadikan sebagai referensi serta tulisan-tulisan yang dipublikasi dan tersedia di perpustakaan (Ruslan, 2008:31). Penelitian secara studi kepustakaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berfokus pada hasil

dari kajian empiris teoritik dengan memandang pendapat dari para ahli, penulis, atau berbagai kajian lainnya terhadap konstitusi yang erat kaitannya dengan dinamika berdasarkan asas-asas hukum. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kesesuaian judul dan teori yang akan digunakan dalam melakukan riset.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Peran DPMD Kabupaten Sumedang Dalam Memberdayakan Perangkat Desa Sehubungan Dengan Administrasi Pelaporan Realisasi Dana Desa**

Pemberdayaan memiliki peranan penting dalam sebuah tata pemerintahan yang baik guna meningkatkan kemandirian masyarakat. Masyarakat merupakan subjek yang sangat berperan penting sebagai instrumen utama dalam pembangunan sebuah negara.

Berdasarkan riset yang telah penulis lakukan, ditemukan bahwa peran DPMD Kabupaten Sumedang dalam memberdayakan perangkat desa sehubungan dengan administrasi pelaporan realisasi dana desa nampaknya termasuk dalam kategori berperan. Hal tersebut didasarkan pada data yang telah penulis peroleh dari wawancara bersama Analis Kebijakan Bidang Pemerintahan Desa di DPMD Kab. Sumedang. Adapun beberapa peran yang dilakukan oleh DPMD yang diimplementasikan dalam beberapa program, yaitu membuat suatu program pemberdayaan masyarakat dengan langkah-langkah strategis yang telah diambil terkait penyaluran anggaran dana desa agar aparatur pemerintahan desa ditingkatkan kualitas sumber daya manusianya. Berbagai kegiatan sedang dilakukan, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pihak lain, dengan tujuan yang sama. Baru-baru ini, telah diadakan kegiatan pelatihan berbasis *Learning Management System* (LMS), dimana seluruh perangkat desa dapat dengan lancar mengakses materi pelatihan melalui platform online. Pelatihan ini diselenggarakan tidak hanya oleh pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan petugas yang mengelola kebijakan pelayanan peningkatan sumber daya manusia yang dibentuk oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes). Salah satu bentuk pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa adalah mengenai gagasan Desa Inklusif. Desa Inklusif memiliki tujuan yang mulia, yaitu memastikan bahwa bantuan dana desa dapat dinikmati tidak hanya oleh masyarakat biasa, tetapi juga oleh mereka yang sering kali terpinggirkan atau dilupakan, seperti penyandang disabilitas, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), dan kelompok-kelompok lain yang membutuhkan perhatian lebih dari kita. Program ini bertujuan agar dana yang diberikan kepada desa dapat dirasakan manfaatnya oleh semua orang, tidak hanya yang berada di golongan menengah ke atas, tetapi juga oleh masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Dengan adanya program Desa Inklusif dari Kemendes, diharapkan pembangunan di desa dapat dinikmati oleh semua warga, tanpa terkecuali.

Pelatihan secara *offline/face-to-face* yang dilaksanakan melalui undangan dan dihadiri secara langsung telah berlangsung selama dua tahun terakhir. Seluruh desa di kabupaten Sumedang sudah pernah mengikuti pelatihan ini, dengan masing-masing desa diwakili oleh empat orang, yaitu Kepala Seksi (Kasi), Sekretaris Desa (Sekdes), anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Kepala Desa atau perwakilan dari PKK. Tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa, dengan menyampaikan seluruh tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) desa yang harus dijalankan. Selain itu, dalam pelatihan ini juga dibahas berbagai materi penting terkait dengan tata kelola pemerintahan desa, antara lain tahap-tahap perencanaan keuangan, pengelolaan pemerintahan, pengelolaan aset desa, pendataan profil desa, serta materi administrasi desa lainnya yang relevan. Kegiatan pelatihan ini didanai sebesar 4 (Empat) Triliun rupiah oleh lembaga donor luar negeri.

Untuk pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam rangka pemberdayaan pemerintah desa, DPMD diberikan kesempatan untuk menjadi fasilitator. Sebelum menyampaikan materi, para pengajar dari DPMD terlebih dahulu dilatih oleh Kemendagri. Peran DPMD dalam pelatihan ini adalah sebagai penyampai regulasi dan pembina desa, memastikan bahwa desa menggunakan dana yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, DPMD juga berfungsi sebagai pengawas dalam upaya mencapai pembangunan desa, dengan cara membimbing dan mencerdaskan aparatur desa.

Penulis juga melakukan riset berupa wawancara kepada pihak kecamatan yang ternyata juga turut andil dalam penyaluran anggaran dana desa dan berhubungan langsung dengan DPMD. Menurut riset penulis yang mewawancarai Bapak Dadang Sobirin selaku staf bagian Pemerintahan Desa di Kantor Kecamatan Jatinangor, sesuai dari arahan DPMD, anggaran-anggaran seperti dana desa, retribusi, dan lain lain diawali dan diajukan oleh desa. Kecamatan memiliki peran sebagai yang merekomendasikan desa untuk pencairan anggaran-anggaran yang diperlukan oleh desa terutama yang tercantum dalam RPJMDes atau pengajuan anggaran selama 5 tahun. Kecamatan akan melakukan monitoring langsung ke desa-desa yang sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai di RPJMDes. Misalkan adanya pembangunan infrastruktur dalam sebuah desa, Kecamatan bertugas untuk memeriksa berapa anggaran yang diperlukan, bagaimana spesimen nya dan berapa RAB nya. Apabila sudah sesuai maka kecamatan akan membuat laporan bahwa kegiatannya sudah dilaksanakan, yang kemudian akan dilaporkan ke DPMD.

### **Tahapan-Tahapan DPMD Kabupaten Sumedang Dalam Memberdayakan Perangkat Desa Sehubungan Dengan Administrasi Pelaporan Realisasi Dana**

Dalam menjalankan perannya memberdayakan perangkat desa sehubungan dengan administrasi pelaporan realisasi dana desa, berdasarkan dari hasil wawancara yang telah penulis laksanakan, terdapat beberapa tahapan sebelum pada akhirnya dana desa dapat dimanfaatkan untuk pembangunan desa. Tahapan tersebut dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, diantaranya adalah:

#### **Tahap Perencanaan**

Dalam tahap perencanaan, DPMD Kabupaten Sumedang mengadakan pelatihan yang telah dilaksanakan secara rutin dan diikuti oleh aparatur perangkat desa yang dilibatkan perannya dari tahap awal penyusunan perencanaan pengelolaan dana desa di Kabupaten Sumedang. Pelatihan ini diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa, dimana seluruh tupoksi desa disampaikan pada pelatihan tersebut. Disampaikan pula mengenai tahap-tahap perencanaan keuangan pemerintahan, aset desa, pendataan profil desa, dan materi yang berkaitan dengan administrasi desa lainnya. Pelatihan aparatur pemerintahan desa ini juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan pemerintah desa. DPMD sendiri diberikan kesempatan untuk menjadi pengajar yang dilatih terlebih dahulu oleh Kemendagri.

Dalam proses perencanaan ini, tentunya sangat diperlukan keterlibatan dari masyarakat desa. Menurut narasumber yang kami wawancarai, yaitu staf bidang Pemerintahan Desa di Kecamatan Jatinangor, terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan masyarakat desa dan *dimonitoring* langsung oleh kecamatan, yaitu melaksanakan Musdus (Musyawarah Dusun), yang dihadiri oleh para RW, RT, Tokoh agama, pemuda, dan masyarakat. Musdus dilaksanakan untuk merakit Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) untuk tahun anggaran yang akan datang. Setelah diadakannya Musdus, kemudian masyarakat desa melaksanakan Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) yang bertujuan untuk menyikapi RKP yang telah dimusyawarahkan masyarakat pada Musdus, apakah akan disepakati atau tidak. Selanjutnya dilaksanakan Musdes (Musyawarah Desa) yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dihadiri oleh pemerintah desa serta berbagai unsur masyarakat. Musdes diadakan dengan tujuan mengumpulkan aspirasi-aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa, yang menghasilkan *output* RW/dusun mana yang memiliki kepentingan ataupun kebutuhan paling genting. Maka pada akhirnya dana desa akan direalisasikan sesuai dengan tingkatan RW atau dusun yang paling membutuhkan terlebih dahulu. Untuk tahap ini, kepala desa bersama BPD melakukan penandatanganan yang kemudian dikemas menjadi RPJMDes. (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).

#### **Tahap Pelaksanaan**

Mengenai tahap pelaksanaan, untuk menilai dan mengontrol proses pelaksanaan penyaluran dana desa di Kabupaten Sumedang agar berjalan sesuai dengan perencanaan, terdapat prosedur yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan penyaluran dana desa, diantaranya adalah DPMD mengkiplat

berdasarkan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) selama 6 tahun yang diuraikan setiap tahunnya lalu direalisasikan melalui APBDes. Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan informasi bahwa yang menyusun RPJMDes harus yang memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten. Rencana- rencana tersebut harus dilaksanakan ke desa tetapi harus ada keterkaitan dengan 3 indikator yang menjadi fokus di Kabupaten Sumedang yaitu Kemiskinan, Stunting, dan Pelayanan Publik, sehingga ada keseragaman dan semua desa melaksanakan 3 indikator dari bupati tersebut. Untuk hal yang lain-lainnya, seperti untuk menjadikan

desa terkait menjadi desa wisata atau sebagainya, itu dikembangkan oleh masing-masing desa sesuai visi misi kepala desa sebagai bentuk otonomi desa. Karena saat ini desa sebagai subjek bukan sebagai objek. Desa diberikan anggaran dan dibebaskan untuk menggunakan dalam pemanfaatan apa saja, asalkan sesuai dengan aturan dan RPJMDes serta tidak bertentangan dengan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat. Jika suatu desa memiliki aturannya sendiri seperti Perdes, Perdes yang diberlakukan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku di atasnya.

Dalam tahap pelaksanaan, tentunya terdapat pengawasan yang dilakukan oleh pihak DPMD, diantaranya adalah dengan adanya evaluasi Indeks Desa Membangun (IDM). Pelaksanaan evaluasi tersebut dilaksanakan di lapangan kisaran bulan Februari-Mei. Pemerintah desa harus membuat berita acara mengenai tingkat perkembangan desa, apakah desa terkait sudah berada di tingkat 1 (satu) atau sangat tertinggal, tingkat 2 (dua) atau tertinggal, tingkat 3 (tiga) atau berkembang, tingkat 4 (empat) atau maju, dan tingkat 5 (lima) atau mandiri. Di Kabupaten Sumedang sendiri, pada tahun 2024 ini sudah ada keputusan Menteri Desa tentang pencapaian target IDM Sumedang yang 100% desanya sudah mandiri. Jika melihat pada tahun 2023, berdasarkan *website Sumedang.go.id*, data

IDM Kabupaten Sumedang pada tahun 2023 menempati peringkat kedua di tingkat Provinsi Jawa Barat dan peringkat 25 tingkat Nasional dari 416 kabupaten di seluruh Indonesia. Menurut Agus Wahidin, Plt Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, target awal pemerintah Kabupaten Sumedang adalah 135 desa Mandiri, dalam realisasinya melampaui target sebanyak 187 desa atau mencapai 69,29 persen. "Ini melampaui target sebelumnya. Tahun 2023 pemkab Sumedang menargetkan sebanyak 135 desa, realisasinya sebanyak 187 desa," katanya. Selain itu juga, menurut Agus, desa dengan status desa maju pada tahun 2023 telah berjumlah 83 desa atau sebanyak 30,74%. Dan hingga 2023 tidak ada lagi desa dengan kategori berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal di Kabupaten Sumedang. Lima desa dengan nilai IDM tertinggi diantaranya dicapai oleh Desa Cileles Kecamatan Jatinangor, Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara, Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong, Desa Situraja Kecamatan Situraja, dan Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung. "Sesuai dengan RPJMD target desa mandiri 2023 yaitu 40,37 persen telah berhasil dilampaui," katanya.

Dalam merealisasikan perencanaan pengajuan dana desa, Kabupaten Sumedang diberikan kemudahan dengan adanya aplikasi Sistem Mekanisme Pengajuan Dokumen (SIMEDOK), yang diluncurkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumedang. Aplikasi SIMEDOK sudah terkoneksi dengan kabupaten, provinsi, sampai Inspektorat. Aplikasi ini merupakan sebuah inovasi untuk mempermudah dan memperlancar urusan pengajuan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD, tentunya dengan fokus mengefisienkan segala sesuatu.

### **Tahap Pelaporan**

Pada tahap pelaporan, berdasarkan informasi yang penulis dapatkan adalah; pertanggungjawaban keuangan desa dilakukan oleh aparatur perangkat desa terkait kepada pemerintah Kabupaten Sumedang, laporan pertanggungjawaban dana desa pun dapat diajukan kepada bupati, namun tidak semua laporan dapat diperiksa langsung oleh bupati. Bupati dibantu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang, yang dimana inspektorat berperan sebagai "tangan kanan" bupati dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan desa. Selain itu, laporan ini juga diteruskan kepada DPRD Kabupaten Sumedang, yang berperan dalam merekomendasikan serta mengawasi alokasi dana untuk desa-desa yang ada di Kabupaten Sumedang. Laporan keuangan desa ini dilaporkan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang dan kemudian diperiksa oleh inspektorat daerah untuk dipastikan bahwasannya semuanya sudah sesuai dengan aturan dan perencanaan di tahap awal.

Dalam tahap pelaporan ini, perangkat desa harus menyiapkan beberapa dokumen pendukung seperti DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dimana setiap kegiatan di desa seharusnya memiliki jadwal yang jelas, namun menurut informasi yang penulis dapatkan dalam wawancara bersama DPMD Kabupaten Sumedang, banyak desa yang tidak menjalankan kegiatannya sesuai jadwal. Beberapa desa lebih fokus menyelesaikan kegiatan di akhir tahun, tetapi malah mengabaikan kegiatan yang seharusnya dilakukan di awal bulan. Hal tersebut dapat berpengaruh pada jadwal pencairan dana desa tahun anggaran berikutnya, dikarenakan dokumen serta persyaratan yang dibutuhkan mengalami keterlambatan.

Dalam melakukan pelaporan penggunaan dana desa, aparatur perangkat desa melakukan pelaporan kepada DPMD Kabupaten Sumedang setiap satu semester sekali atau setiap enam bulan sekali. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dana desa dapat dicairkan dalam dua tahap setiap tahunnya, yaitu per semester atau setiap enam bulan sekali.

Dalam pelaporannya, perangkat desa harus merinci anggaran-anggaran tersebut direalisasikan ke dalam indikator apa saja, seperti :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Pembinaan Masyarakat Desa
4. Pemberdayaan Masyarakat
5. Pembiayaan Atau Pencegahan Keadaan Mendesak.

Khusus untuk indikator ini, dapat terjadi perubahan pada APBDes, misal terjadinya bencana. Maka anggaran dapat dialokasikan ke pembiayaan mendesak terlebih dahulu, namun harus melalui tahapan yang diawali dengan musyawarah oleh masyarakat desa dan pembuatan surat keputusan camat.

Dalam tahap pelaporan ini, peran camat sangatlah krusial, karena berdasarkan Perbup Nomor 11 tahun 2023 yang menyebutkan dalam Pasal 20 ayat (2) bahwa, Camat bertugas menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dimana pada Pasal 20 Ayat (1) menyebutkan bahwa, Kepala Desa wajib menyerahkan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (3), serta laporan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sesuai dalam Pasal 17 ayat (5) atau ayat (6) kepada Bupati melalui Camat secara lengkap dan akurat.

Pencairan dana dilakukan melalui transfer ke rekening desa, dan proses ini diawasi oleh camat melalui surat perintah pembayaran. Dalam hal ini, camat bertindak sebagai pembina yang memastikan kelancaran dan ketertiban pencairan dana desa

### **Tahap Pertanggungjawaban**

Pada tahap pertanggungjawaban, dengan adanya pengawasan yang ketat baik itu dari DPMD Kabupaten Sumedang, LSM, KPK, BPD dan juga Polres setempat, hal yang berkaitan dengan penyelewengan seharusnya tidak terjadi. Dalam hal pengawasan dan pemeriksaan, Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang adalah lembaga utama yang melakukan pemeriksaan dana desa. DPMD, bersama LSM, KPK, BPD dan Polres, bekerja sama dalam pengawasan, namun hanya inspektorat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan secara langsung. DPRD juga memiliki peran dalam mengawasi, tetapi sifatnya lebih sebagai pengawas internal dan tidak memiliki wewenang untuk memeriksa langsung penggunaan data.

Pada masa akhir termin anggaran, jika dalam penggunaan dana desa aparatur perangkat desa tidak sesuai dengan aturan penggunaannya, maka akan dilakukan pemotongan dana sebesar nominal yang tersisa dalam pencairan pada tahun anggaran selanjutnya. Pemerintah pusat mengharuskan setiap dana yang diterima desa digunakan sepenuhnya sesuai rencana anggaran yang telah dilaporkan. Misalnya saja, jika desa diberikan dana sebanyak 2 miliar tetapi dalam pelaksanaannya dana desa hanya digunakan sebanyak 1 miliar, maka pada tahun anggaran berikutnya dana yang diberikan akan dipotong sebesar 1 miliar. Oleh karena itu, desa perlu cepat melaporkan pertanggungjawaban dan melaksanakan rencana yang telah ditetapkan agar proses pengajuan dana berikutnya berjalan lancar.

Dalam tahap pertanggungjawaban, terdapat mekanisme yang berlaku untuk nantinya berkaitan dengan pencairan dana desa selanjutnya. Dimana pada prinsipnya mengenai keuangan yang terdapat di desa, aparat perangkat desa harus menyelesaikan pertanggungjawaban atas dana yang sudah digunakan sebelum mengajukan pencairan dana berikutnya. Dana ini merupakan transfer atau bantuan dari pemerintah, bukan dana pendapatan asli desa. Pendapatan desa sendiri bisa berasal dari unit usaha desa seperti BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Contohnya, jika BUMDes memiliki ruko yang disewakan dengan tarif 10 juta per bulan untuk 20 ruko, desa bisa mendapatkan 200 juta per tahun. Pendapatan BUMDes ini bisa dikelola oleh desa untuk kebutuhan desa atau kesejahteraan perangkat desa, selama ada RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang jelas untuk pengelolannya. Adapun 7 sumber pendanaan yang merupakan bantuan dari pemerintah, diantaranya adalah:

1. Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat,
2. Dana Sarpras/Bankeudes yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat,
3. Dana ADD (Alokasi Dana Desa) yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang,
4. Dana yang berasal dari CSR/perusahaan,
5. Dana Bankeudes kabupaten yang direalisasi,
6. Dana-dana yang bersumber dari PADes (Pendapatan Asli Desa),
7. Bantuan dari manapun yang sesuai dengan peraturan.

Sumber-sumber dana tersebut harus dimasukkan kedalam APBDes dan penggunaannya pun harus digunakan sesuai dengan apa yang telah terlampir dalam APBDes.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, BUMDes merupakan salah satu unit usaha desa yang anggarannya didanai oleh dana desa. Menurut narasumber yang penulis wawancarai di Kecamatan Jatinangor dan Kantor Desa Cikeruh, tahun ini BUMDes sangat diprioritaskan pelaksanaannya oleh pemerintah karena sudah ada anggaran dan penambahan modalnya. Dalam mengajukan anggaran, BUMDes diharuskan membuat proposal untuk permintaan modal, kemudian perangkat desa yang akan menganggarkannya. Barulah kecamatan berperan untuk *monitoring* penganggaran tersebut dan selanjutnya memberikan rekomendasi pengajuan anggaran yang telah diajukan tadi kepada DPMD. Tujuan dibentuknya BUMDes adalah untuk membangun nilai desa terutama dalam aspek ekonomi agar masyarakat desa lebih sejahtera dan maju.

Satu-satunya inovasi yang paling konkrit dari Kabupaten Sumedang yaitu inovasi SAKIP Desa, sudah 90 kabupaten/kota di Indonesia menjadikan SAKIP desa sebagai bahan percontohan. SAKIP desa sama dengan evaluasi IDM, yaitu penilaian desa dalam rangka untuk mengetahui dan mengecek perkembangan serta kemajuan pembangunan desa. Sebab dana-dana yang masuk ke desa harus terukur dan berorientasi pada hasil. Dari mulai perencanaannya yang kegiatannya diperjanjikan setiap tahun oleh kepala desa dengan camat, pengukuran hasil pelaksanaan, pelaporan kinerja, dan evaluasi hasil (maksimal atau tidak maksimal). Yang nantinya setelah itu akan ada pembinaan kinerja.

Untuk memudahkan pengawasan begitu pula dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban, pada tahun 2019 terdapat Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumedang yang diterbitkan. Perbup tersebut yaitu Perbup Kabupaten Sumedang Nomor 153 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa, dimana Perbup tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah desa dalam melaporkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan bidang dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur berdasarkan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja pemerintah desa yang disusun secara periodik. Dimulai dari tahun 2020 dalam pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut beralih ke dalam metode aplikasi yang dikenal dengan SAKIP Desa. Hingga sekarang, aplikasi tersebut dapat diakses oleh khalayak umum. Dalam aplikasi tersebut diantaranya dapat melihat desa-desa yang terdapat di Kabupaten Sumedang, laporan keuangan per tahun, dan sebagainya. Selain itu juga, pada aplikasi SAKIP terdapat persentase target pencapaian seluruh desa, contohnya seperti penurunan kemiskinan, kesehatan (*stunting*), pelayanan publik.

Contoh data yang penulis peroleh dari *website* SAKIP Desa misalnya adalah data terkait Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari. Dimana berdasarkan SAKIP Desa tahun 2023, Desa Gudang memiliki 115,38% capaian dalam penurunan Jumlah Rumah Tangga Miskin (DTKS)

dengan realisasi 60 KK dari 52 KK sebagai jumlah target, 100% Capaian dalam program Pencegahan Stunting dengan realisasi sebanyak 7 kegiatan dari 7 kegiatan sebagai jumlah target, 100% capaian dalam Indeks Kepuasan Masyarakat dengan realisasi sebanyak 83 poin yang sesuai dengan target yakni 83 poin juga, serta 100% capaian dalam program Indeks Desa Membangun dengan realisasi nilai sebesar 0,8627 nilai yang sesuai dengan target yakni 0,8627 nilai juga. Dari perolehan data tersebut, dapat diketahui bahwa penggunaan dana desa guna terciptanya suatu pembangunan desa terealisasi dengan baik, khususnya realisasi penggunaan dana desa di Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari dan peran DPMD dalam membina dan mencerdaskan aparatur perangkat desa di Desa Gudang dalam artian sudah berperan dalam kebersamaan.

### **Faktor Pendukung DPMD Kabupaten Sumedang Dalam Menerima Pelaporan Realisasi Dana Desa Dari Pemerintah Desa**

Terdapat faktor utama yang mendukung kelancaran penyaluran anggaran dana desa, berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis laksanakan, Penyaluran dana desa sangat bergantung pada pertanggungjawaban penggunaan dana sebelumnya. Jika laporan pertanggungjawaban belum selesai atau tidak diajukan sesuai aturan, maka dana untuk tahun berikutnya tidak akan disalurkan. Selain dana desa dari kabupaten, ada juga bantuan dari provinsi, yang dimana setiap desa umumnya mendapatkan sekitar 137 juta rupiah. Dana ini digunakan untuk kebutuhan rehabilitasi desa, sarana dan prasarana desa, serta kebutuhan lain, yang merupakan alokasi dari anggaran gubernur. Pencairan dana ini hanya akan dilakukan jika laporan pertanggungjawaban telah selesai dan diunggah ke sistem *online* yang ditentukan.

### **Faktor Penghambat DPMD Kabupaten Sumedang Dalam Menerima Pelaporan Realisasi Dana Desa Dari Pemerintah Desa**

Adanya faktor penghambat dalam realisasi penyaluran anggaran dana desa di Kabupaten Sumedang, berdasarkan hasil wawancara yang penulis telusuri, penggunaan dana desa tidak maksimal karena ada kendala dari pencairan dana. Sering kali, pencairan terhambat karena laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya belum lengkap atau tidak memenuhi standar. Hal ini mengakibatkan

pengawasan dana desa menjadi tidak lancar. Banyak desa yang mengalami keterlambatan dalam pelaporan, meskipun hanya satu atau dua desa yang memiliki masalah serius. Pada tahun 2022, ada satu desa yang tidak menerima dana karena terdapat tunggakan sebesar 600 juta rupiah yang belum dipertanggungjawabkan dari tahun sebelumnya. Meskipun kepala desa sudah diganti, desa tersebut tetap tidak mendapatkan dana akibat masalah administrasi ini. Jadi, jika pertanggungjawaban tidak diselesaikan atau laporan kegiatan tidak direalisasikan, maka dana tahun berikutnya tidak akan disalurkan. Aturan ini tidak hanya berlaku untuk dana desa, tetapi juga untuk dana kabupaten, dana provinsi, dan dana sarana prasarana (sarpras). Jika tidak ada laporan pertanggungjawaban atau SPJ (Surat Pertanggungjawaban), maka dana untuk tahun berikutnya tidak akan diberikan. Seluruh pengelolaan anggaran desa harus sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang telah disetujui.

### **SIMPULAN**

Dalam melaksanakan perannya untuk merealisasikan penyaluran anggaran dana desa, DPMD bertugas membuat program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa. Contoh program yang dilaksanakan DPMD Kabupaten Sumedang adalah mengadakan kegiatan pelatihan berbasis *Learning Management System* (LMS). Tujuan utama dari pelatihan-pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa, dengan menyampaikan seluruh tupoksi desa yang harus dijalankan, materi penting terkait dengan tata kelola pemerintahan desa, antara lain tahap-tahap perencanaan keuangan, pengelolaan pemerintahan, pengelolaan aset desa, pendataan profil desa, serta materi administrasi desa lainnya yang relevan.

Untuk menjalankan perannya dalam pengelolaan penyaluran dana desa, DPMD Kabupaten Sumedang perlu melakukan beberapa tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban. Penyaluran dana desa sangat bergantung

pada pertanggungjawaban penggunaan dana sebelumnya, begitupun seringkali pencairan terhambat karena laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya belum lengkap atau tidak memenuhi standar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Lestanta & Hastangka. (2020). Buku Ajar Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta
- DJPb, R. (2021, March 31). *Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, Dan Prioritasnya*. [https://djp.b.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/29\\_51-dana-esa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html](https://djp.b.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/29_51-dana-esa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html)
- I Nyoman S, 2005. Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Citra Utama: Jakarta.
- Indeks Desa Membangun Sumedang Peringkat Ke-2 Tingkat Jabar*. (2023, July 13). Kabupaten Sumedang. <https://sumedangkab.go.id/berita/detail/indeks-desa-membangun-sumedang-peringkat-ke-2-tingkat-jabar>
- Lapananda, Y. (2016). *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta Selatan: PT Wahana Semesta Indonesia
- Musyawah Perencanaan Pembangunan Desa*. Kubutambahan. (n.d.). [https://kubutambahan-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/550-MUS\\_YAWARAH-PERENCANAAN-PEMBANGUNAN-DESA#:~:text=Kadek%20Agus%20Sugiartana%2006%20September%202024%2013%3A27%3A54%20WITA&text=Musyawah%20Perencanaan%20Pembangunan%20Desa%20\(Musrenbangdes,tahun%20anggaran%20yang%20akan%20datang](https://kubutambahan-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/550-MUS_YAWARAH-PERENCANAAN-PEMBANGUNAN-DESA#:~:text=Kadek%20Agus%20Sugiartana%2006%20September%202024%2013%3A27%3A54%20WITA&text=Musyawah%20Perencanaan%20Pembangunan%20Desa%20(Musrenbangdes,tahun%20anggaran%20yang%20akan%20datang)
- Peraturan Bupati Sumedang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Tahun 2023.
- Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2019 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa.
- Peraturan Bupati Sumedang Nomor 183 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Struktural pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Peraturan Bupati Sumedang Nomor 3 Tahun 2022, Bab I pasal 38
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Profil*. (n.d.). Kabupaten Sumedang. <https://sumedangkab.go.id/profil>
- Ruslan, Rosady. 2008. Metodologi Penelitian public relations dan komunikasi, jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sumedang, B. P. S. K. (n.d.). *Jumlah penduduk - Tabel statistik*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang. <https://sumedangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzljMg==/jumlah-penduduk.html>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.